



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

SEKRETARIAT DAERAH

JL. JATI NO. 1 TELP. (0457)) 72202 - 72201 Fax. 72211 DONGGALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0553/BAG.TAPEM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
WILAYAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupa Bumi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Nama Rupa Bumi yang terletak di Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau memiliki nilai strategis di Wilayah.
 - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas tim serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Sekretariat Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 310 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Sekretariat Tim Kerja Pembakuan Nama Rupabumi Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2025, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. KETUA :

- a. Membantu dan mendukung anggota dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan bidang dan wilayah kerjanya masing-masing;
- b. Memberikan Telaahan dan Pertimbangan teknis sesuai dengan Kompetensi dan wilayah kerjanya masing-masing;
- c. Memberikan Rekomendasi kepada anggota tetap sebagai bahan pengambilan keputusan rapat Tim;

2. ANGGOTA :

- a. Melaksanakan Perintah Ketua Tim Sekretariat;
- b. Mendukung dan memfasilitasi kerja Sekretariat Tim;
- c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim OPD dan Ketua Tim Sekretariat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP.

Pembina Utama Madya IV/d

NIP. 19690929 199601 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Donggala di Donggala (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Donggala di Donggala;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.45/ /BAG.TAPEM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
KERJA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
WILAYAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KERJA PEMBAKUAN NAMA
RUPABUMI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN TIM
1.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Ketua
2.	KOMANDAN POLISI ANGKATAN LAUT	Anggota
3.	KASUBAG. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Anggota
4.	KASUBAG. KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	Anggota
5.	Ir. FATURRAHMAN MANSYUR, I.Ai., M.Si. / TOKOH MASYARAKAT	Anggota
6.	MOH. RIFAI L. RIMBA/STAF TAPEM	Anggota
7.	ENDRICO M MANTERA, S.Tr.IP/STAF TAPEM	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19690929 199601 1 003